


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh merupakan salah satu kawasan konservasi perairan nasional yang terletak di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di sebelah barat wilayah administratif Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Pariaman. Sebelum diserahkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan ini merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dengan fungsi sebagai Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Pulau Pieh yang pengelolaannya berada di bawah Balai Konservasi Sumber daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Kementerian Kehutanan, melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 070/Kpts-II/2000 pada tanggal 28 Maret 2000. Kawasan ini diserahkan dari Kementerian Kehutanan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui berita acara serah terima Nomor BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor BA.108/MEN.KP/III/2009 pada tanggal 4 Maret 2009. Kemudian kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) dengan fungsi sebagai Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP. 70/MEN/2009 tanggal 3 September 2009.

Kawasan TWP Pulau Pieh terdiri dari beberapa gugusan pulau-pulau kecil yakni Pulau Bando, Pulau Pieh, Pulau Toran, Pulau Pandan, dan Pulau Air serta termasuk beberapa gosong dengan luas kawasan keseluruhan mencapai 39.900 Ha. Secara administrasi kawasan TWP Pulau Pieh masuk kedalam wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman (Gambar 1).



Gambar 1. Peta Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya (KKP-RI, 2014).

Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh mempunyai potensi sumberdaya ikan yang sangat besar. Berdasarkan hasil penelitian Loka KPPN Pekanbaru pada tahun 2011 dan 2012, kelimpahan ikan karang di TWP Pulau Pieh adalah 15.787 ind/ha – 22.123 ind/ha. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan pangan dan gizi yang lebih baik sangat memacu tingginya permintaan masyarakat pada kebutuhan konsumsi ikan. Permintaan ikan yang meningkat tentu berpengaruh positif bagi peningkatan pendapatan nelayan, namun perlu disadari bahwa peningkatan permintaan sumberdaya tersebut selalu diikuti tekanan untuk melakukan eksploitasi semakin intensif. Data yang dihimpun pada tahun 2018 produksi ikan yang sering tertangkap oleh nelayan dimana jumlahnya 52.411,3 ton (**Data Olahan Bappeda dan BPS Kota Padang, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, 2018**).

Zonasi dalam kawasan konservasi adalah pembagian kawasan menjadi beberapa zona melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung di dalamnya sebagai satu kesatuan ekosistem. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/ MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, disebutkan bahwa zonasi di dalam kawasan konservasi perairan terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Zona inti di dalam kawasan TWP Pulau Pieh tersebar dalam 5 wilayah, masing-masing di perairan sekitar pulau-pulau yang terdapat di dalam kawasan dengan luas zona inti dalam kawasan TWP Pulau Pieh total mencapai 801,59 Ha, atau 2,01 % dari luas total kawasan. Di dalam 5 zona inti ini terdapat habitat terumbu karang seluas 209,079 Ha. Zona perikanan berkelanjutan dalam kawasan konservasi perairan diatur untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan perikanan dengan catatan bahwa kegiatan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Zona pemanfaatan dalam KKP diatur untuk mengakomodir kegiatan - kegiatan pemanfaatan kawasan dengan catatan tidak ada aktivitas pengambilan (no take) sumber daya yang ada di dalam kawasan. Zona lainnya merupakan zona di luar Zona Inti, Zona Perikanan Berkelanjutan, dan Zona Pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu. Zona tertentu dapat berupa antara lain zona perlindungan dan zona rehabilitasi (**KKP – RI 2014**).

Sumberdaya ikan perlu dikelola karena merupakan sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui (renewable) namun dapat mengalami kepunahan. Sumberdaya ikan memiliki kelimpahan yang terbatas, sesuai dengan daya dukung

(carrying capacity) habitatnya. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terus-menerus dapat mempengaruhi keberadaan dan mengubah status stok sumberdaya ikan perairan tersebut. Pemanfaatan sumberdaya (produksi) ikan terkait dengan kelestarian sumberdaya perikanan, maka semua kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya dalam jangka waktu yang relatif lama (**Hendrik, 2010**). Dengan demikian, mengelola suatu sumberdaya ikan dengan cara yang benar dan tepat adalah suatu keharusan.

Hal utama penyebab krisis sumberdaya ikan adalah intervensi manusia yang tidak terkendali terhadap sumberdaya perikanan yang ada sehingga eksploitasi sumberdaya tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara input penangkapan dan potensi sumberdaya ikan maka dapat mengarah pada kondisi tangkapan lebih (*overfishing*), kelebihan kapasitas, penurunan produksi, inefisiensi penangkapan, penurunan rente sumberdaya, serta terjadinya degradasi dan depresiasi sumberdaya (**Sangadji dkk, 2014**). Dengan demikian pembangunan perikanan dapat direncanakan sedemikian rupa sehingga potensi sumberdaya perikanan laut tetap berkelanjutan (*sustainable*) untuk mendukung kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan (**Tanke, 2010**).

Menurut **Dirjen Perikanan Tangkap (2003)**, perikanan tangkap adalah kegiatan ekonomi dalam bidang penangkapan atau pengumpulan hewan atau tanaman air yang hidup di laut atau perairan umum secara bebas. Pemanfaatan sumberdaya (produksi) ikan terkait dengan kelestarian sumberdaya perikanan, maka semua kebijakan yang diterapkan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya dalam jangka waktu yang relatif lama. Ketentuan Umum Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang perikanan, bahwa pengelolaan sumberdaya

perikanan adalah semua upaya termasuk kebijakan dan non kebijakan yang bertujuan agar sumberdaya itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus.

FAO (2013) bahwa kondisi stok ikan dunia mengalami penurunan akibat penangkapan yang berlebihan, selanjutnya dijelaskan bahwa dari 600 spesies yang diteliti sebanyak 3 % kurang tereksploitasi, 21 % tereksploitasi sedang, 52 % tereksploitasi penuh, 17 % lebih tangkap, 7 % tertekan/menipis dan hanya 1 % yang membaik, dan apabila tidak ada langkah - langkah pemulihan stok ikan yang dilakukan maka stok ikan dunia akan kolaps pada tahun 2048 termasuk sumber daya ikan di Indonesia.


Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terus-menerus dapat mempengaruhi keberadaan sumberdaya ikan tersebut, informasi mengenai eksploitasi penangkapan berguna untuk menunjang pengelolaan sumber daya ikan demi mewujudkan pemanfaatan sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan (**Kusumawardani dkk, 2013**).

Laju eksploitasi berguna untuk menganalisis keberlanjutan pengelolaan perikanan. Salah satu aspek keberlanjutan perikanan adalah memelihara keberlanjutan stok atau biomassa agar tidak melewati daya dukungnya (**Charles, 2001**). Penelitian tentang laju eksploitasi ikan-ikan hasil tangkapan di Karimunjawa pernah dilakukan sebelumnya oleh **Yuliana et al. (2016)** yang memfokuskan pada laju eksploitasi empat jenis ikan karang. Hasil penelitian tersebut adalah ikan ekor kuning (*Caesio cuning*) memiliki laju eksploitasi 0,41; pisang-pisang (*Caesio caerulaurea*) 0,57; sunu macan (*Plectropomus oligocanthus*) 0,77; dan jenggot (*Parupeneus barberinus*) 0,26.

Berdasarkan uraian diatas untuk mencegah menurunnya populasi dan potensi ikan yang ada, maka perlu pengembangan kearah yang lebih baik lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Eksploitasi merupakan tindakan untuk memanfaatkan ikan yang ada agar mendapatkan keuntungan. Bagaimana kondisi lestari (Maximum Sustainable Yieald) dan upaya pemanfaatan ikan di Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh supaya tetap bertanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka dilakukan kajian eksploitasi ikan di kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh meliputi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Perumusan Masalah

Sumberdaya perikanan merupakan milik bersama (*common property*), sehingga setiap orang berhak memanfaatkan (*open access*). Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus akan mengancam keberadaan sumberdaya ikan di kemudian hari. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menyebabkan tangkap lebih atau *overfishing* sehingga potensi sumberdaya ikan mengalami penurunan dengan penurunan produksi serta pendapatan nelayan. Kondisi *overfishing* juga disebabkan kualitas lingkungan laut sebagai habitat hidup ikan mengalami penurunan atau kerusakan akibat pencemaran dan terjadi degradasi fisik ekosistem perairan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan mengancam kelestarian dan ketersediaan dari sumberdaya ikan yang ada. Oleh sebab itu, perlu adanya kajian mengenai Kajian eksploitasi penangkapan agar ketersediaan ikan dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menambah nilai ekonomi bagi nelayan setempat. Bagan alir diagram perumusan masalah dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Alir Pendekatan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa besar eksploitasi ikan di kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh yang terdiri dari :

1. Untuk mengetahui hasil tangkap ikan di sekitar kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh
2. Untuk mengetahui laju eksploitasi hasil tangkapan ikan di sekitar kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan penangkapan ikan di sekitar kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Pieh.